

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis terhadap pengelola zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Amil Zakat sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam menghimpun dan mendayagunakan zakat sudah melaksanakan tugasnya secara optimal. Hal ini disebabkan adanya pemberitahuan informasi yang optimal oleh pengelola zakat kepada masyarakat tentang adanya lembaga amil zakat sebagai tempat untuk menyalurkan harta zakat dan memberdayakannya.
2. Sebagian masyarakat (jamaah) yang dijadikan subyek penelitian sebenarnya mengetahui adanya lembaga amil zakat yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menyalurkan harta zakatnya, dengan menghimpun dan mendayagunakan zakat untuk pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap lembaga amil zakat sebagai lembaga yang aman dan dijamin oleh undang-undang masih terbatas, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari instansi-instansnsi terkait serta berbagai pihak yang mengetahui keberadaan tentang lembaga amil zakat.
3. Lembaga amil zakat mendapat kesulitan dalam mensosialisasikan perannya untuk memberdayakan masyarakat dari harta zakat yang dikelola, hal ini disebabkan kurang optimalnya dari pihak instansi atau yang berwenang dalam

mendukung dari segi formal. Selain itu, kurang adanya kesesuaian hukum antara hukum zakat Islam dengan undang-undang.

4. Secara umum lembaga amil zakat telah berupaya lebih untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan harta zakat oleh mustahik dan berusaha terus memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang penggunaan harta zakat serta keberadaan lembaga amil zakat. Lingkungan sekitar, kriteria khusus, latar belakang ekonomi masyarakat merupakan tiga faktor yang tingkat pengaruhnya besar terhadap pendayagunaan dan pemberdayaan harta zakat.

Secara umum penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *peran lembaga amil zakat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat sudah melaksanakan secara optimal.*

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Pengelola Zakat

- a. Bersikap proaktif dalam memberikan informasi mengenai lembaga amil zakat dan zakat, sehingga pemahaman mengenai lembaga amil zakat dan zakat tersebut akan terus mengalami peningkatan yang pada akhirnya akan menjamin tegaknya berzakat khususnya bagi pengelola zakat dan seluruh umat muslim pada umumnya.
- b. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan harta zakat yang dilakukan oleh pihak pengurus yang berdampak kepada masyarakat, sebaiknya

dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan pemberian zakat selalu ada keterbukaan dan keseriusan.

- c. Perlu adanya berbagai kegiatan atau program yang lebih tepat oleh lembaga amil zakat dalam usaha memberdayakan harta zakat kepada masyarakat.

2. Kepada para Tokoh

- a. Para tokoh hendaknya lebih proaktif dalam memberikan wawasan tentang zakat dan lembaga amil zakat.
- b. Para tokoh hendaknya memberikan pencerahan yang komprehensif terhadap masyarakat mengenai ketentuan hukum berzakat ini dalam berbagai kegiatan majelis taklim atau yang sejenisnya secara rutin. Serta terus memberikan bimbingan kepada para pengelola zakat bahwa melaksanakan amanah sebagai pengelola zakat wajib dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- c. Para ulama dan tokoh masyarakat yang ada di Yayasan Daarut Tauhiid harus lebih proaktif dalam memberikan informasi terhadap masyarakat tentang keberadaan lembaga amil zakat dan wajibnya berzakat. Selain itu, pemahaman para ulama dan tokoh masyarakat terhadap peran lembaga amil zakat harus lebih ditingkatkan, agar mereka lebih memberikan pencerahan tentang zakat dan lembaga amil zakat.

3. Kepada Masyarakat

- a. Masyarakat hendaknya menyalurkan harta zakatnya kepada lembaga amil zakat yang ada di wilayah sekitarnya guna menghindari penyalahgunaan harta zakat oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab.
- b. Masyarakat yang berlimpah harta atau mempunyai harta yang lebih wajib untuk menzakatkan sebagian hartanya untuk kepentingan, kemajuan serta kesejahteraan umat dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim.

4. Kepada Pihak Pemerintah

- a. Perlu adanya fasilitas/media untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan zakat kepada masyarakat. Selain itu sangat diperlukan penegak hukumnya, terutama para ustad/ulama atau para sarjana hukum Islam yang mampu memasyarakatkan zakat kepada masyarakat, sehingga mampu membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pentingnya berzakat.
- b. Perlu adanya sosialisasi yang betul-betul dapat dijalankan oleh aparaturnya pemerintah, untuk memberikan penyuluhan terhadap pengelola zakat tentang hukum zakat nasional. Agar penyuluhan tersebut dapat berjalan dan dengan atau tanpa biaya sebaiknya aparaturnya pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait.
- c. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut yang mendalam dan meluas agar posisi atau peran lembaga amil zakat itu jelas.